



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 407 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN
KEPALA DESA KAMBANI KECAMATAN BUKO SELATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kambani Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kambani Kecamatan Buko Selatan dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Ke III Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021;

b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Desa, perlu dilakukan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Kambani Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 31);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 5);

Memperhatikan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kambani Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kambani Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KAMBANI KECAMATAN BUKO SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Memberhentikan Saudara HASMAWATI MANGALIA, ST dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa Kambani Kecamatan Buko Selatan, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan sebagai Penjabat Kepala Desa Kambani.

KEDUA : Mengesahkan saudara ABD. JALIL MANGALIA, SH sebagai Kepala Desa Kambani Kecamatan Buko Selatan Periode Tahun 2021-2027 dan diberikan tunjangan jabatan Kepala Desa serta penghasilan yang sah sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Desa Kambani Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Kepala Desa sebagaimana di maksud pada Diktum KEDUA memegang jabatan selama 6 (enam) Tahun.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan sumpah dan janji sebagai Kepala Desa.

Petikan : disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 Desember 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur INSPEKTORAT Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Camat Buko Selatan di Lumbi-Lumbia;
5. Kepala Bank BPD Cab. Salakan di Salakan; dan
6. Ketua BPD Kambani di Kambani.